

SEKDA SULTRA BUKA RAPAT KOORDINASI OPTIMALISASI PAD



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1017839/sekda-sultra-buka-rapat-koordinasi-optimalisasi-pad>

Isi berita:

KBRN, Kendari: Dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara melalui sektor pajak daerah, maka Pemprov Sultra melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Rapat Optimalisasi PAD bersama pelaku usaha di wilayah Provinsi Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra mengatakan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan instrumen hukum yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan PAD. “Peraturan Daerah ini telah mengatur secara komprehensif mengenai jenis pajak daerah, tarif pajak, dan prosedur administrasi perpajakan,” ungkap Asrun Lio saat membuka kegiatan di salah satu hotel di kota Kendari, Selasa (1/10/2024)

Dia melanjutkan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber PAD yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Melalui implementasi peraturan ini, tentu semua pihak berharap dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim

investasi yang kondusif, sementara pelaku usaha berperan sebagai motor penggerak perekonomian,” ungkapnya

Diungkapkan Pajak bukan hanya kewajiban, lanjutnya, tetapi juga investasi untuk masa depan.

Dengan membayar pajak, berarti telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. “Saya yakin, dengan komitmen dan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai target peningkatan PAD melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih maju dan sejahtera,” harapnya.

Sekda Sultra ini juga menekankan pentingnya peran pelaku usaha sebagai mitra pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangatlah vital untuk mencapai tujuan bersama, dalam memajukan daerah. “Kami menyadari bahwa pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai penyumbang pajak, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

Pihaknya menyadari, masih dia, bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. “Di sisi lain, kami berharap Bapak Ibu pelaku usaha juga dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan pembangunan Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada kontribusi kita semua. Mari kita bekerja sama membangun daerah kita dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur Utama atau yang mewakili Pimpinan Perusahaan se-Sulawesi Tenggara, Direktur Utama atau yang mewakili Pimpinan Perusahaan Wajib Pungut (WAPU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor se-Sulawesi Tenggara, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1017839/sekda-sultra-buka-rapat-koordinasi-optimalisasi-pad>, “Sekda Sultra Buka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD”, tanggal 1 Oktober 2024
2. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/buka-rapat-optimalisasi-pad-sekda-sultra-tekankan-pentingnya-kolaborasi->, “Buka Rapat Optimalisasi PAD, Sekda Sultra Tekankan Pentingnya Kolaborasi”, tanggal 2 Oktober 2024

Catatan:

Terkait berita Pendapatan Asli Daerah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 pada:

1. Pasal 1, angka:
 10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah Provinsi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa “Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:”
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
3. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:”
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:”
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
5. Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yang dipungut retribusi meliputi:”
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi penggunaan tenaga kerja asing.”